

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi pada hakikatnya didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat dipandang sebagai sumber utama kekuasaan politik. Dalam negara demokratis, keputusan dibuat melalui proses musyawarah dan negosiasi publik, dan kehendak rakyat seharusnya tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.¹

Dalam konsep ketatanegaraan modern, kedaulatan menjadi salah satu aspek penting dalam menyokong eksistensi demokrasi.² Preservasi demokrasi sebuah negara ditentukan oleh kedaulatannya. Dalam hal ini penyelenggaraan negara demokrasi, pelaksanaan politik dan jaminan perlindungan kebebasan bergantung pada kedaulatan warga.

Akan tetapi, dalam kondisi kedaruratan konsep kedaulatan menjadi konsep yang rumit. Hal ini disebabkan karena penyelenggara negara mungkin perlu mengambil tindakan luar biasa untuk mengatasi krisis, yang dapat melanggar hak dan kebebasan individu. Meskipun penyelenggara negara dapat berargumen bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup negara, langkah-langkah ini juga dapat melemahkan dasar-dasar kedaulatan negara dengan menantang supremasi hukum dan melegitimasi tindakan pemerintah.

Sejarah teori kedaulatan modern bisa dilacak dalam teori kontrak sosial sejak Hobbes, Locke dan Rousseau.³ Tetapi, jauh sebelum ketiga filsuf tersebut ahli hukum romawi Ulpianus menjelaskan arti kedaulatan sebagai kekuasaan untuk memerintah.⁴ Dengan konteks kekaisaran romawi pada waktu itu, Ulpianus

¹ Bdk. Robert A. Dahl, "What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require?" dalam *Political Science Quarterly* 120, no. 2 (2005), hal. 187-197.

² Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal. 54

³ Bdk. Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy* (Princeton: Princeton University Press, 1999), hal. 6-7.

⁴ Ulpianus adalah seorang ahli hukum Romawi yang hidup pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi. Dia adalah seorang ahli hukum terkemuka dan penasihat Kaisar Romawi Alexander Severus.

menganggap kedaulatan sebagai kekuasaan kaisar. Seperti yang dikutip Hinsley, Ulpianus menulis *cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum suum imperium et potestatem conferat*.⁵ (Orang-orang menyerahkan imperium⁶ dan kekuasaan mereka kepada kaisar). Dalam konsep klasik ini, kedaulatan diartikan sebagai wewenang kaisar untuk menjalankan kekaisarannya. Legitimasi kedaulatan dalam konteks kekaisaran romawi kuno bukan atas kehendak bersama masyarakat, melainkan kaisar melegitimasi kedaulatannya sendiri.⁷

Jean Bodin secara luas dianggap sebagai pemikir modern pertama yang menulis tentang teori kedaulatan. Dalam karyanya *Six Books of the Commonwealth (Les Six Livres de la République)*, Bodin menyajikan teori kedaulatan yang komprehensif yang menekankan sifat kekuasaan politik yang tidak dapat dibagi dan absolut. Menurut Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk membuat hukum dan menegakkannya di dalam suatu wilayah. Kekuasaan ini tidak tunduk pada kontrol atau pembatasan eksternal, dan hanya dapat dijalankan oleh satu otoritas yang berdaulat.⁸ Untuk itu, Bodin berpendapat bahwa kedaulatan harus mengandaikan otoritas pusat yang

Kontribusi Ulpianus pada teori hukum dan pemahamannya tentang kedaulatan sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran politik modern. Salah satu pernyataan Ulpianus yang paling terkenal tentang kedaulatan adalah: "Kedaulatan adalah kekuasaan untuk memerintah." (*Potestas legibus soluta est*.) Pernyataan ini mencerminkan pandangan Ulpianus bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk membuat dan menegakkan hukum. Ulpianus percaya bahwa kekuasaan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Argumen Ulpianus tentang kedaulatan dapat ditemukan dalam tulisan-tulisannya tentang hukum Romawi, termasuk komentarnya tentang *Lex Papia Poppaea*. Teks ini telah hilang, tetapi fragmen-fragmen dari tulisan Ulpianus telah dilestarikan dalam Intisari Yustinianus. Bdk. Ulpian, "Fragmenta," dalam *The Digest of Justinian*, ed. Alan Watson (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), hal. 1123.

⁵ Selain itu ada adagium lain *princeps legibus solutus est* (hukum tidak mengikat kaisar) atau *quod principi placuit legis habet vigorem* (keputusan kaisar memiliki kekuatan hukum). Francis Harry Hinsley, *Sovereignty* (Cambridge and New York: Cambridge University Press), 1986 hal. 59.

⁶ Dalam masyarakat Romawi kuno, terminologi imperium diartikan sebagai bentuk otoritas yang dipegang oleh warga negara untuk mengendalikan entitas militer atau pemerintahan. Dalam hal ini, imperium adalah ruang lingkup kekuasaan seseorang, dan dapat mencakup apa saja seperti jabatan pulik, perdagangan, pengaruh politik atau kekayaan. Bdk. Simon Hornblower; Antony Spawfort (1996). *Imperium*. Oxford Classical Dictionary 3rd ed.(Oxford and New York: Oxford University Press.) hal. 751-752.

⁷ Bdk. Francis Harry Hinsley, *Sovereignty. Op. Cit.*

⁸ Bdk. Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought: Volume 2, The Age of Reformation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), hal. 212.

kuat dalam bentuk monarki absolut.⁹ Menurutnya kedaulatan negara dilegitimasi oleh hukum kodrat dan hukum ilahi. Seorang penguasa berada di bawah hukum kodrat atau hukum ilahi tetapi ia berada di atas atau tidak terikat oleh hukum positif. Bodin menulis:

But since a city or a kingdom that is divided within itself cannot stand, nor a house if it is against itself, I therefore conclude that sovereignty is indivisible and inseparable, and that the power of the prince must be regarded as the supreme power over all his subjects and dominions, so that there is no law or statute that he cannot change, repeal, or override as it pleases him, provided that he keeps his subjects united and in obedience to his laws and commands¹⁰

Berlanjut kepada masa pencerahan, konsep kedaulatan selalu berkelindan dengan konsep kontrak sosial. Dalam bukunya *Leviathan* (1651) Hobbes berpendapat bahwa kedaulatan negara dilegitimasi oleh kontrak sosial.¹¹ Kedaulatan negara bagi Hobbes bersifat tidak terbagi dan mutlak. Karena itu, penguasa memiliki hak untuk memerintah dan kewajiban mutlak rakyat adalah mematuhi otoritas politik meskipun perilaku penguasa tidak tepat. Hal ini disebabkan karena bagi Hobbes negara dalam corak bagaimanapun akan lebih baik daripada tidak adanya negara sama sekali. Hal ini disebabkan karena kondisi prasosial masyarakat dalam konsep Hobbes tereksplisit dalam pernyataan klasiknya *bellum omnium contra omnes* atau adagium lain *homo homini lupus*.¹²

Dalam konsep kedaulatan Hobbes, kontrak sosial hanya terjalin antara rakyat sendiri, sedangkan penguasa atau pelaksana kedaulatan adalah produk kontrak tersebut. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan legitimasi kedaulatan penguasa, rakyat pada hakikatnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh penguasa. Karena itu rakyat tidak bisa mengeluh atau memprotes pelaksana

⁹Bdk. Jean Bodin, *The Six Books of the Commonwealth*, terj. Julian H. Franklin. (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hal. 43-48

¹⁰“tetapi karena sebuah kota atau kerajaan yang terpecah-belah di dalam dirinya sendiri tidak dapat berdiri, atau sebuah rumah jika melawan dirinya sendiri, oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi dan tidak dapat dipisahkan, dan bahwa kekuasaan pangeran harus dianggap sebagai kekuasaan tertinggi atas semua rakyat dan wilayah kekuasaannya, sehingga tidak ada hukum atau undang-undang yang tidak dapat ia ubah, cabut, atau kesampingkan sesuai dengan keinginannya, asalkan ia menjaga rakyatnya tetap bersatu dan tunduk pada hukum dan perintahnya.” *Ibid.*, hal. 67

¹¹Bdk. Thomas Hobbes, *Leviathan* (London: Penguin Classics, 2014), hal. 83-92

¹²Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2013) hal. 10

kedaulatan yang dalam hal ini adalah penguasa. Hobbes menulis: *And therefore it is manifest, that the sovereign power, and the sovereign person, are one and the same thing; and that whatsoever he doth, it can be no injury to any of his Subjects; nor ought he to be by any of them accused of Injustice*¹³

Berseberangan dengan Hobbes, John Locke memiliki pandangan bahwa kedaulatan negara dilegitimasi oleh kontrak antara penguasa untuk memegang pemerintahan yang merupakan suatu *trust* (amanah) dengan rakyat sebagai trustor dan sekaligus *beneficiary* (pemberi amanah). Hal ini dikemukakan Locke dengan berpandangan positif tentang kondisi prasosial atau keadaan alamiah manusia. Keadaan alamiah bagi Locke adalah keadaan harmonis, ditandai dengan kebebasan dan persamaan hak manusia.¹⁴

Locke kemudian mendasarkan pemikirannya pada konsep tentang hak milik. Menurut Locke, hak milik merupakan kodrat alamiah manusia, bagian dari manusia dan bagian dari penegasan diri manusia.¹⁵ Dengan membingkai setiap individu dengan hak-hak kodrati tersebut, Locke telah memberi batasan terhadap kedaulatan negara. Ia kemudian berpendapat bahwa kontrak sosial adalah suatu kesepakatan antara individu untuk membentuk pemerintahan yang dapat memenuhi hak-hak mereka. Kedaulatan harus dibatasi untuk memungkinkan partisipasi dan kontrol warga dalam proses pemerintahan. Menurut Locke, rakyat harus memiliki hak untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui kontrak sosial yang menentukan batasan dan tanggung jawab pemerintah.

Dalam karya *Two Treatises Of Government*, Locke menegaskan *state of nature*, di mana individu hidup tanpa pemerintahan, ditandai oleh keabsahan

¹³“dan oleh karena itu jelaslah, bahwa Kekuasaan yang berdaulat, dan Pribadi yang berdaulat, adalah satu dan sama, dan bahwa apa pun yang dia lakukan, tidak akan melukai salah satu dari subyeknya; dan dia juga tidak akan dituduh oleh siapa pun dari mereka atas ketidakadilan.” Thomas Hobbes, *Op. Cit.*, hal. 154

¹⁴Pandangan Locke sendiri sebenarnya ambigu dalam persoalan *state of nature* ini. Budi Hardiman menyebutkan bahwa berbeda dari Rousseau, Locke tidak percaya bahwa manusia pada dasarnya baik. Negara, karena itu dibutuhkan untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat. (Bdk. F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern, Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal. 118). Sementara itu, Simon L. Tjahjadi menyebut bahwa Locke menegaskan bahwa keadaan alamiah manusia bukanlah keadaan perang tetapi suatu keadaan harmonis yang ditandai dengan kebebasan dan kesamaan hak semua manusia. (Bdk. Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual, Konfrontasi Dengan Para Filsuf Dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004) hal. 180-183)

¹⁵ Reza A.A Wattimena, *Melampau Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007) hal. 18

politik.¹⁶ Ia berpendapat bahwa individu dalam negara alam memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan properti, tetapi rentan terhadap tindakan orang lain yang dapat melanggar hak-hak tersebut. Untuk mengatasi kerentanan ini, Locke berpendapat bahwa individu bersatu dan menetapkan kontrak sosial di mana mereka setuju untuk mentransfer sebagian hak mereka kepada pemerintah dalam pertukaran untuk melindungi hak-hak yang tersisa. Kedaulatan negara dilegitimasi oleh kontrak sosial tersebut.

Teori Locke didasarkan pada ide bahwa pemerintah adalah keburukan yang diperlukan dan didirikan untuk memastikan keamanan dan stabilitas masyarakat. Ia berargumentasi bahwa fungsi utama pemerintah adalah melindungi hak alami individu, dan ini hanya dapat dicapai jika pemerintah didasarkan pada persetujuan yang diberikan oleh masyarakat. Ia menyatakan bahwa individu memiliki hak untuk mengambil alih pemerintah yang gagal memenuhi fungsi ini, dan dasar yang sah untuk otoritas politik adalah persetujuan yang diberikan oleh masyarakat. Teori kontrak sosial Locke sangat berpengaruh dalam membentuk sistem demokrasi modern, dan ide-idenya sangat penting dalam pengembangan pemikiran politik liberal. Terutama, konsep hak alami telah sangat penting dalam perkembangan diskursus hak asasi manusia modern, dan fokus pada pentingnya persetujuan sangat penting dalam debat tentang legitimasi otoritas politik.

Selanjutnya, Melalui bukunya *The Social Contract* Jean-Jaques Rousseau menganggap kedaulatan adalah otoritas tertinggi dalam masyarakat politik.¹⁷ Dengan tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kebebasan individu, konsep kedaulatan menurut Rousseau ini berpegang pada *general will* (kebaikan bersama),¹⁸ dalam konteks ini *general will* tersebut melegitimasi kedaulatan

¹⁶ Bdk. John Locke, *Two Treatises Of Government* (Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1988) hal. 287-291

¹⁷ Bdk. J.J Rousseau, *The social contract* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) hal. 38-40

¹⁸ Ada dua terminologi yang digunakan untuk menunjukkan kehendak bersama dalam buku Rousseau yaitu *general will* dan *general agreement*. Rousseau sendiri berpendapat bahwa kehendak bersama tidak sama dengan kehendak semua warga. Bukan juga akumulasi dari kehendak individu atau ekspresi dari kompromi atau konsensus di antara mereka. bahkan bukan juga kehendak mayoritas, karena mayoritas bertendensi korup dan salah arah. Singkat kata, Rousseau menganggap kehendak umum, bersifat bersama bukan karena sejumlah besar orang yang menyetujui kehendak tersebut tetapi karena obyeknya selalu kebaikan semua orang. Bdk. Susan Dunn (Ed.) *The Social Contract And The First And Secon Discourse Jean-Jaques Rousseau* (New Heaven dan London: Yale University Press, 2002) hal 10.

negara. Karena itu, kedaulatan negara tidak boleh melampaui kehendak *general will*. Rousseau menulis: *We therefore see that the sovereign power, absolute as it is, sacred and inviolable as it is, does not and can not go beyond the limits of general agreements, and that any man can make full use of that share of his goods and liberty that is left him by these agreements.* ¹⁹

Rousseau berargumen bahwa kehendak umum selalu harus diikuti, bahkan jika itu melawan kehendak mayoritas atau individu. Ini karena kehendak umum mewakili kepentingan sejati masyarakat, dan mengikutinya memastikan preservasi kontrak sosial dan perlindungan hak individu.

Rousseau sendiri mengakui potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan berargumen bahwa warga harus tetap waspada dan siap untuk melawan setiap upaya untuk mengganggu kehendak umum. Dengan demikian, teori kekuasaan otonomi Rousseau menekankan pentingnya negara dalam mempertahankan tatanan dan melindungi hak individu, serta pentingnya kekuasaan otonomi individu dan resistensi terhadap kebijakan yang bersifat tirani. satu kesatuan dalam demokrasi. Menurut Rousseau, kedaulatan harus ditempatkan pada tangan masyarakat secara keseluruhan dan bukan dalam tangan individu atau kelompok tertentu.

Terlepas dari beberapa teori kedaulatan tersebut di atas, filsuf politik kontemporer Italia Giorgio Agamben berpendapat bahwa konsep kedaulatan saat ini tidak lagi relevan dan harus dikembangkan kembali untuk memenuhi tuntutan demokrasi dan hak-hak warga negara.²⁰ Agamben menganggap teori kontrak sosial Locke adalah contoh dari pandangan yang memahami kedaulatan dan demokrasi sebagai kedua hal yang terpisah dan berbeda sama sekali. Lebih lanjut ia berpendapat, konsep kontrak sosial Locke menekankan bahwa kedaulatan dimiliki oleh individu dan diberikan kepada pemerintah melalui kontrak sosial. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah dapat dibatasi dan dikontrol oleh warga. Bagi Agamben, konsep tersebut hanyalah ilusi semata karena kedaulatan

¹⁹“Oleh karena itu, kita melihat bahwa kekuasaan berdaulat, absolut sebagaimana adanya, suci dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana adanya, tidak dan tidak dapat melampaui batas-batas perjanjian umum, dan bahwa siapa pun dapat menggunakan sepenuhnya bagian dari kekayaan dan kebebasannya yang ditinggalkan oleh perjanjian-perjanjian ini.” J.J Rousseau, *The social contract*, *Op. Cit.*, Hal. 61

²⁰ Bdk. Giorgio Agamben, *The Sacrament of Language: An Archaeology of the Oath* (Stanford: Stanford University Press, 2011), hal. 90.

sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari pemerintah. Kedaulatan dan demokrasi saling berkelindan sehingga, pemerintah cenderung mempolitisasi kedaulatan untuk menekan kebebasan masyarakat. Dalam konteks ini, Agamben berargumen bahwa demokrasi seperti yang biasa diketahui tidak lagi mampu berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kebebasan dan keadilan, tetapi justru menjadi alat dominasi dan diskriminasi. Agamben menulis:

Locke entire theory of social contract is based on the assumption that individuals can freely enter into a contract with the state. But, this assumption is undermined by the fact that the state in exception, has the power to suspended or revoked the very right it claims to project. The state of exception is thus always presented in civil society and undermined the very idea of social contract.²¹

Kritik Agamben atas pelaksanaan demokrasi kontemporer sebenarnya dilandaskan pada tegangan fundamental antara kedaulatan dan demokrasi, karena pelaksanaan kedaulatan sering memerlukan konsentrasi kekuatan dalam tangan beberapa individu atau lembaga. Ini dapat mengakibatkan situasi di mana keinginan rakyat tidak cukup tercermin dalam keputusan pemerintah, karena mereka yang berkuasa dapat mengejar kepentingan mereka sendiri bukan kepentingan bersama.

Giorgio Agamben, juga mengkritik teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya *The State of exception*.²² Agamben berpendapat bahwa teori kontrak sosial Rousseau, yang mengasumsikan individu harus mengorbankan sebagian kebebasan alamiah mereka sebagai imbalan perlindungan dari negara, dapat menghasilkan kekuasaan yang dapat meniadakan hak-hak yang hendak dilindungi oleh negara itu sendiri.

²¹“Seluruh teori kontrak sosial Locke didasarkan pada asumsi bahwa individu dapat secara bebas membuat kontrak dengan negara. Namun, asumsi ini dirusak oleh fakta bahwa negara dalam keadaan darurat, memiliki kekuatan untuk menanggukhan atau mencabut hak yang diklaimnya. Dengan demikian, negara dalam pengecualian selalu ada dalam masyarakat sipil dan merongrong gagasan kontrak sosial.” Giorgio Agamben, *State Of Exception* (Chicago dan London: The Chicago University press, 2005) hal. 60

²² *State of exception* secara sederhana diartikan sebagai keadaan darurat. Keadaan darurat ini merujuk pada putusan penguasa negara untuk memberlakukan hukum pengecualian karena alasan tertentu misalnya karena bencana alam, perang atau wabah penyakit tertentu. Dalam sejarah, beberapa contoh nyata dari "state of exception" dalam konteks politik meliputi pejabat Nazi di Jerman selama masa pemerintahan Hitler, yang memanfaatkan konsep ini untuk membatasi hak-hak individu dan memperkuat otoritas pemerintah; serta tindakan pemerintah Amerika Serikat setelah serangan 9/11, di mana pemerintah memperluas kekuatannya melalui undang-undang yang membatasi hak-hak individu dalam atas nama *national security*.

Agamben menulis, *the social contract is nothing other than a treaty of peace between those who already possess everything and those who have nothing, and who, for that reason, have nothing to lose but their life.*²³ Ia kemudian mengkritik gagasan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat, yang meniadakan operasi normal hukum, karena hal ini memungkinkan negara untuk bertindak di luar batasan kontrak sosial.

Selain itu, Agamben juga berpendapat bahwa teori kontrak sosial mengasumsikan bahwa individu dapat mengorbankan hak-hak alamiah mereka, tetapi ia meragukan apakah hal ini benar-benar mungkin. Ia menulis, *how can a man give up his freedom and yet remain free?*²⁴ Ini menunjukkan bahwa Agamben percaya bahwa teori kontrak sosial cacat secara inheren atau bisa dibilang *contradictio in terminis* karena mengasumsikan bahwa individu dapat memasuki kontrak yang menghilangkan sifat dasar mereka.

Dalam pandangan yang demikian, penyelenggaraan kekuasaan negara modern kemudian menjadi identik dengan kekuasaan berdaulat. Penyelenggaraan negara menjadi semacam sosok tak tertandingi oleh kekuatan apa pun dan tidak terikat oleh mekanisme apa pun karena dianggap sebagai representasi tunggal dari seluruh rakyat. Lebih lanjut, atas dasar kekuasaan berdaulat penyelenggaraan kekuasaan negara logika kekuasaan dijungkirbalikkan. Bukan dalam pengertian bahwa seluruh tindakan atau keputusan kekuasaan berdaulat mesti mencerminkan kehendak bersama masyarakat melainkan karena telah merepresentasikan kekuasaan seluruh rakyat maka penyelenggaraan kekuasaan berdaulat menjadi tak tersentuh. Keputusannya menjadi arbitrer, tak terbantahkan dan bersifat otonom.²⁵

Konsekuensi logis penyelenggaraan kekuasaan negara seperti dijelaskan tersebut adalah penyingkiran masyarakat dari realitas politik. Negara hanya menjamin, dalam bahasa Agamben *bare life* (kehidupan telanjang) masyarakat dan menyingkirkan signifikansi politik masyarakat. Menurut Agamben, negara modern sekarang ini dicirikan oleh pemisahan antara politik dan biologi tersebut.

²³ Giorgio Agamben, *State Of Exception. op. cit.*, hal 8

²⁴ *Ibid.*, hal 12

²⁵ Agus Sidiby, *Demokrasi Dan Kedaruratan* (Jakarta: Margin Kiri, 2020) hal 10

Pemisahan ini mengarah pada penciptaan kategori *bare life*, atau kehidupan yang dipisahkan dari signifikansi politik dan direduksi menjadi fakta biologis saja.²⁶

Dalam buku *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Agamben berargumen bahwa demokrasi kontemporer bukanlah bentuk pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, melainkan bentuk pemerintahan yang menggunakan kedaulatan negara untuk mengecualikan individu dan kelompok tertentu dari masyarakat politik.²⁷ Hal ini disebabkan karena demokrasi kontemporer ditandai dengan *state of exception*, di mana pemerintah dapat bertindak di luar batas hukum dan proses demokratis, untuk mempertahankan tata tertib dan keamanan. Ia menyatakan bahwa keadaan pengecualian ini merusak dasar dari pemerintahan demokratis, karena memungkinkan pemerintah untuk bertindak tanpa tanggung jawab dan mengabaikan hak dan kebebasan warganya. Agamben menulis:

In this sense, modern totalitarianism can be defined as the establishment, by means of the *state of exception*, of legal civil war that allows for the physical elimination not only of political adversaries but of entire categories of citizen who for some reason can not be integrated into political system.²⁸

Menurut Agamben, demokrasi telah terlibat dalam proses diskriminasi dan dominasi dengan memperlakukan individu sebagai subjek kekuasaan bukan sebagai agen perubahan aktif. Ini karena demokrasi modern didasarkan pada asumsi bahwa rakyat adalah pemimpin dan bahwa kehendak mereka diwakili oleh pejabat terpilih. Namun, Agamben berargumen bahwa asumsi ini sangat cacat

²⁶ Untuk menegaskan konsep ini, dalam filsafat agamben, ada tiga istilah kunci yang merujuk pada cara kehidupan. Pertama *zoe* (kehidupan alamiah/*natural life/ biological life*) menunjukkan kehidupan yang mencakup fakta biologis saja yang tidak hanya merujuk pada kehidupan manusia tetapi juga kehidupan binatang, tumbuhan dan dewa. Kedua *bios* (hidup politis/*political life*) menunjukkan kehidupan manusia yang telah terintegrasi ke dalam asosiasi politik atau kolektivitas sosial. Ketiga, *bare life/ naked life* (kehidupan telanjang) yang merujuk pada kategori bukan hidup alamiah dan bukan hidup polis. Bdk. Alex Murray dan Jessita Whyte (ed.) *The Agamben Dictionary* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011). Juga bisa dilihat dalam Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (California: Stanford University Press, 1998) hal. 9-14

²⁷ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, *Op. Cit.*, hal. 37

²⁸“Dalam hal ini, totalitarianisme modern dapat didefinisikan sebagai pendirian, melalui negara pengecualian, perang sipil legal yang memungkinkan penghapusan secara fisik tidak hanya terhadap musuh-musuh politik, tetapi juga terhadap seluruh kategori warga negara yang karena suatu alasan tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem politik.” Giorgio Agamben, *State Of Exception. Op. Cit.*, hal 2

karena gagal mengakui seberapa banyak individu dikontrol dan dipengaruhi oleh negara.

Agamben berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan demokrasi sebagai sarana untuk menjamin kebebasan dan keadilan adalah dengan menghapus kategori '*bare life*' dan memperlakukan individu sebagai makhluk politik yang sepenuhnya. Ini membutuhkan pemikiran ulang hubungan antara individu dan negara dan penolakan gagasan bahwa yang terakhir bertanggung jawab atas hak individu. Sebaliknya, Agamben mengusulkan bentuk demokrasi yang didasarkan pada pengakuan pentingnya politik setiap individu dan ditandai dengan proses negosiasi antara individu dan negara.

Giorgio Agamben, kemudian menyoroti bagaimana *state of exception* dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperluas otoritas mereka dan membatasi hak-hak individu. Ia mengatakan bahwa keadaan pengecualian adalah aspek penting dari monopoli kekerasan negara modern, karena memungkinkan negara untuk bertindak tanpa tanggung jawab dan mengatasi pembatasan hukum terhadap kekuasaannya. Memanfaatkan *state of exception*, negara menindas masyarakat atas nama kedaulatan negara. Ia menyatakan bahwa keadaan pengecualian adalah ancaman terhadap tata hukum, dan merusak dasar-dasar pemerintahan demokratis. Lebih lanjut, Agamben berargumen bahwa keadaan ini diperparah ketika pengecualian menjadi keadaan permanen dari demokrasi kontemporer. Dalam bukunya yang berjudul *Homo Sacer* Agamben menulis

One of the theses of the present inquiry is that in our age, the *state of exception* comes more and more to the foreground as a fundamental political structure and ultimately begins to become the rule. When our age tried to grant the unrealizable the permanent and visible localization, the result was the concentration camp²⁹.

Dari pendapat tersebut, Agamben sebenarnya mengkhawatirkan kondisi *state of exception* yang sudah dianggap menjadi keadaan normal. Agamben mengatakan bahwa keadaan pengecualian, yang dahulu dilihat sebagai pembatalan sementara dari fungsi normal hukum, sekarang menjadi keadaan tetap dari politik

²⁹“Salah satu tesis dari penelitian ini adalah bahwa di zaman kita, keadaan pengecualian semakin mengemuka sebagai sebuah struktur politik yang fundamental dan pada akhirnya mulai menjadi aturan. Ketika zaman kita mencoba untuk memberikan yang tidak dapat direalisasikan lokalisasi permanen dan terlihat, hasilnya adalah kamp konsentrasi.” *Ibid.*, hal. 19

modern. Ia menyarankan bahwa transformasi ini merupakan hasil dari globalisasi dan mewakili perubahan mendalam dan radikal dalam cara pemerintah melakukan kekuasaan. Agamben berargumen bahwa keadaan pengecualian telah menjadi keadaan permanen dari politik kontemporer, karena pemerintah semakin bergantung pada kekuatan luar biasa untuk mengatasi berbagai masalah. Ia mengatakan bahwa keadaan pengecualian adalah aspek penting dari monopoli kekerasan negara modern, karena memungkinkan negara untuk bertindak tanpa tanggung jawab dan mengatasi pembatasan hukum terhadap kekuasaannya.

Lebih jauh lagi, Agamben berargumen bahwa keadaan pengecualian memperumit perbedaan antara hukum dan kekerasan, dan merusak dasar dari tata hukum. Ia berpendapat bahwa keadaan pengecualian adalah perkembangan yang berbahaya, karena memungkinkan negara untuk bertindak tanpa tanggung jawab dan mengabaikan hak dan kebebasan warganya.

Karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis hendak merangkum karya ilmiah ini di bawah judul: **MEMAHAMI KONSEP STATE OF EXCEPTION GIORGIO AGAMBEN DAN TINJAUAN KRITISNYA TERHADAP POLITIK DEMOKRASI LIBERAL**. Dalam karya ilmiah ini, penulis mengulas dan mengelaborasi pandangan Giorgio Agamben tentang kedaruratan dan meninjau pengaruhnya dalam dinamika politik demokrasi liberal. Tidak lupa pula, penulis menyertakan beberapa catatan kritis untuk melengkapi pemikiran Giorgio Agamben.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjabarkan lebih lanjut persoalan di dalam karya ilmiah ini, maka masalah utama yang dikemukakan penulis ialah bagaimana memahami konsep *state of exception* Giorgio Agamben dan tinjauan kritis konsep tersebut terhadap politik demokrasi liberal?

Masalah pokok ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa submasalah. Pertama, siapa itu Giorgio Agamben dan siapa saja yang mempengaruhi pemikirannya? Masalah ini akan diulas penulis dalam bab II. Kedua, bagaimana pandangan Giorgio Agamben tentang konsep *state of exception*? Masalah ini akan dibahas dalam bab III bagian pertama. Ketiga, bagaimana konsep demokrasi liberal? Konsep demokrasi liberal ini akan dibahas penulis dalam bab III bagian

kedua. Keempat, bagaimana tinjauan kritis konsep *state of exception* Giorgio Agamben terhadap politik demokrasi liberal? Masalah ini akan dibahas dalam bab IV.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, karya ilmiah ini bertujuan untuk: *pertama*, mengulas konsep *state of exception* Giorgio Agamben. Penjelasan tentang konsep kedaruratan ini menjadi sangat penting di tengah menguatnya tendensi otoritarianisme dalam demokrasi liberal.

Kedua, Penulis memperkenalkan siapa itu Giorgio Agamben, tradisi intelektual yang memengaruhinya serta corak dan term-term kunci dalam bangunan filsafatnya. Pengenalan secara komprehensif terhadap giorgo Agamben, corak dan term-term kunci filsafatnya membantu penulis dalam menelaah konsep *state of exception* sebagai kritik terhadap demokrasi liberal.

Ketiga, menjelaskan konsep *state of exception* Agamben dan menjelaskan konsep demokrasi liberal .

Keempat, tinjauan kritis konsep *state of exception* Agamben terhadap politik demokrasi liberal.

1.3.2 Tujuan Khusus

Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK Ledalero). Sebagai seorang mahasiswa filsafat, karya ilmiah ini juga bertujuan sebagai sarana bagi penulis untuk mendalami dan memperkenalkan gagasan Giorgio Agamben ke tengah ruang diskursus filsafat politik saat ini.

1.4 Manfaat Penulisan

Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi acuan bagi para pembaca untuk memahami bagaimana *state of exception* mempengaruhi politik demokrasi liberal. Selain itu, melalui karya ilmiah ini, pihak pembaca juga diharapkan untuk selalu berpikir kritis dalam menanggapi realitas politik.

1.5. Batasan Studi

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa karya ilmiah ini bukan merupakan suatu karya komprehensif dan final. Analisis deskriptif tentang teori kedaruratan dalam konteks *Homo Sacer* hanya merupakan satu bagian dari sejumlah diskursus yang digagas Giorgio Agamben. Ada beberapa kesulitan yang penulis hadapi dalam usaha mendalami teks-teks filsafat Agamben. Kesulitan-kesulitan tersebut, antara lain:

Pertama, menelusuri tradisi filsafat yang melatarbelakangi Agamben. Ketika membaca karya-karya Agamben, penulis sesungguhnya dihadapkan pada bentangan diskursus filsafat yang kompleks dan rumit dari Aristoteles, kebudayaan kekaisaran romawi sampai Agamben sendiri. Dalam buku *Homo Sacer* misalnya Agamben membangun teorinya melalui analisis historis-struktural-teoretis dari diskursus filsafat sejak zaman Aristoteles sampai Agamben sendiri. Dalam buku tersebut ditemukan begitu banyak filsuf, dengan silang sengkabut teori mereka masing-masing. Penulis mau tidak mau harus meneliti satu per satu konteks persinggungan teori mereka dengan konsep-konsep kunci dalam corak filsafat Agamben.

Kedua, keterbatasan penulisan tentang teks filsafat dari Giorgio Agamben. Filsafat Giorgio Agamben merupakan tema baru dalam konteks filsafat di Indonesia. Setidaknya dalam penelusuran penulis, teks-teks filsafat Agamben hanya satu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni *Homo Sacer*. Selain itu, sejumlah artikel dan jurnal yang menulis pemikiran Agamben secara tematis juga sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun secara komprehensitas tema. Model analisis semacam ini bersifat reduktif dan berbahaya jika tidak diletakkan dalam paradigma berpikir yang jelas. Atas alasan serupa, penulis berusaha menerjemahkan dan mempelajari sumber-sumber asli yang ditulis Agamben dan kajian kritik yang melingkupinya.

Dengan kesulitan-kesulitan tersebut di atas, penulis berusaha memberi batasan tertentu dalam skripsi ini. *pertama*, penulis hanya menjelaskan konsep kedaruratan dalam konteks *Homo Sacer* dalam filsafat Giorgio Agamben sebagai kritik terhadap politik demokrasi liberal dengan dua buku bacaan utama yakni *Homo Sacer* dan *State of exception*. *Kedua*, berpedoman pada judul, maka tema-tema lain di luar tema tersebut di atas luput dari pembahasan skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Karena itu, ada beberapa tahap yang dilalui penulis. *Pertama*, penulis berusaha mencari, membaca, dan mendalami buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan tema yang dibahas dan secara umum tentang kanzah filsafat Giorgio Agamben. Penelusuran ini dilakukan di perpustakaan dan sejumlah pangkalan data online. *Kedua*, penulis memahami dan mendiseminasi intisari bacaan-bacaan yang bertautan dengan tema dan judul skripsi. *Ketiga*, penulis menganalisis terhadap sumber-sumber yang telah dibaca dengan cara mengkategorisasikan kembali data yang diperoleh kemudian membandingkan kesinambungannya dengan juga melibatkan proses diskusi dengan beberapa pihak sehingga memperkaya perspektif dan khazanah pengetahuan. *Kelima*, penarikan kesimpulan dan penyajian. Dalam tahap ini, penulis merangkum sumber-sumber tersebut dan memformulasikannya ke dalam batang tubuh karya ilmiah ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima (5) bab. Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II membahas biografi dan tradisi intelektual yang mempengaruhi Giorgio Agamben. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan biografi singkat giorgo Agamben, publikasi karya, tradisi-tradisi intelektual yang mempengaruhi Agamben karakteristik filsafat Agamben serta corak dan term-term kunci dalam filsafat politik Agamben. Bab III membahas konsep *state of exception* Giorgio Agamben dan tinjauan umum tentang konsep demokrasi liberal. Bab IV berisikan kajian kritis penulis tentang konsep *state of exception* Giorgio Agamben dan tinjauannya dalam politik demokrasi liberal. Bab ini juga berisikan relevansi konsep tersebut dalam diskursus masalah-masalah politik kontemporer. Bab V berisikan kesimpulan dan usul-saran. Pada bagian ini, penulis akan menghadirkan secara ringkas dan memadai penjelasan empat bab sebelumnya, sambil memberikan saran terkait tema yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB II

MENGENAL GIORGIO AGAMBEN

Dalam bab ini, penulis mengulas konstruksi pemikiran Giorgio Agamben. Untuk mencapai tujuan itu, penulis membahas riwayat hidup, karya-karyanya dan tradisi intelektual yang mempengaruhi kanzah filsafatnya. Bab ini diakhiri dengan pembahasan mengenai corak filsafat dan tem-term kunci dalam pemikiran politik Giorgio Agamben.

2.1 Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya

Giorgio Agamben adalah seorang filsuf, kritikus sastra yang sangat berpengaruh dan produktif. Ia dikenal atas kontribusinya dalam teori politik, ontologi, bahasa, dan estetika. Ia lahir di Roma pada 22 April 1942, dan dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang profesor mikrobiologi di Universitas Roma dan ibunya adalah seorang guru sastra Prancis.³⁰

Agamben memulai studinya di bidang filologi klasik dan studi filsafat abad pertengahan di Universitas Roma, di mana ia menerima gelar sarjananya pada tahun 1965 dengan tesis *Laureat* tentang pemikiran Simon Weil. Latar belakang Agamben dalam bidang filologi klasik dan filsafat abad pertengahan sangat penting bagi perkembangannya sebagai seorang pemikir. Ketertarikannya pada bidang-bidang studi ini telah mengembangkan pemahamannya tentang bahasa, sastra, dan sejarah, dan telah memberinya perspektif yang unik tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Dia kemudian melanjutkan studinya di Le Thor, Prancis, dan menyelesaikan gelar doktornya di bidang filsafat di Universitas Roma pada tahun 1968. Tesis doktoralnya, *The Idea of Infancy*, merupakan eksplorasi yang sangat orisinal dan provokatif mengenai hubungan antara bahasa, ontologi, dan masa kanak-kanak.³¹

³⁰ Bdk. Giorgio Agamben, *Biographical Note*, (Stanford, CA: Stanford UP, 2005) hal. 35

³¹ David Kishik, *The Power of Life: Agamben and the Coming Politics* (Stanford: Stanford University Press, 2012), hal. 3-4.